



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengaman Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah Kabupaten Rembang.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

11. Perokok aktif adalah orang yang merokok.
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok aktif namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;

- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Masyarakat berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Masyarakat wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, kecuali tempat khusus yang disediakan.
- (2) Pimpinan, pemilik atau penanggungjawab KTR wajib untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
 - c. memberikan teguran dan peringatan kepada perokok aktif yang merokok di KTR.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang berada dalam KTR dilarang merokok.
- (2) Masyarakat dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR.

- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kios permanen atau toko permanen yang berjualan di dalam lingkungan KTR.
- (4) Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya pada KTR berupa tempat kerja dan tempat umum.

BAB V

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 8

- (1) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada KTR berupa tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
- (2) Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
 - e. dilengkapi dengan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR .

Pasal 10

- Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan melalui :
- a. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan rokok bagi kesehatan;
 - b. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR;
 - d. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR;
 - e. partisipasi secara aktif dalam menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
 - f. menerapkan kebijakan KTR di lingkungannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas :
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya kawasan tanpa rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi kepada instansi, organisasi masyarakat, pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mendukung KTR;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok;
 - d. bekerja sama dengan badan dan lembaga yang ada di daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk memasuki KTR untuk melakukan supervise pelaksanaan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati menunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagai koordinator.

Pasal 14

Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan institusi wajib bertanggungjawab melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004